



P U T U S A N
Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NITRO ARLANTO ALIAS NETRO ALIAS METRO BIN IBNU AJIR;**
2. Tempat lahir : Betungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/17 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Nitro Arlanto Alias Netro Alias Metro Bin Ibnu Ajir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm



alternatif pertama primair.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nitro Arlanto Alias Nitro Alias Metro Bin Ibnu Ajir berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BD 4684 SS dengan Nomor Rangka MH1JM9117LK352239 dan Nomor Mesin JM91E1352790 atas nama Sri Maryati;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JM9117LK352239 dan Nomor Mesin JM91E1352790Dikembalikan kepada Saksi Harfa Hasiando L. Tobing Anak Dari T. Tobing
- 4 Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih muda dan masih ingin memperbaiki diri serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama
Primair

Bahwa Terdakwa Nitro Arlanto Alias Nitro Alias Metro Bin Ibnu Ajir bersama-sama dengan Saksi Peri Handoko Bin Asmawi.B (berkas perkara terpisah) dan Saudara Sawalludin Bin Kasiman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 april 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke jembatan KTM Lagita Kecamatan Ketahun dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Sawalludin (DPO), Saksi Peri Handoko, Saudara Andi, Saksi Yohanes Alias Andes, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri, Saksi Peri berboncengan dengan Saudara Andi, Saudara Sawal berboncengan dengan Anak Saksi 2, Saksi Yohanes berboncengan dengan Saksi Danil pergi ke warung tuak milik Saksi Tulus Barita Lumban Tobing di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Terdakwa bersama temannya menunggu antrian karaoke di warung tuak milik Saksi Tulus tersebut, kemudian Saksi Suparman yang baru keluar dari warung tuak milik Saksi Tulus menemukan kunci motor dimeja warung tuak milik Saksi Tulus dan Saksi Suparman berkata "ini kunci siapa?" lalu Saksi Peri menjawab "itu kunci kawan aku" lalu Saksi Suparman memberikan kunci sepeda motor milik Saksi Tulus tersebut kepada Saksi Peri, lalu Saksi Peri bertanya kepada Saudara Andi dengan berkata "iko kunci kau ndi?" dijawab Saudara Andi "bukan, kunci ambo ado" lalu Saksi Peri berkata kepada Saudara Sawal "iko kunci dang bukan" lalu Saudara Sawal berkata "cubo tengok" lalu Saksi Peri serahkan kunci tersebut kepada Saudara Sawal kemudian Saudara Sawal berkata kepada Saksi Peri "iko kunci motor Beat iko, ado tempat jual nyo di Curup, kelak aku bagi ke kalian hasilnya, cubo kau cek di sano" sambil Saudara Sawal menunjuk arah motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Tulus yang terparkir tidak jauh dari tempat mereka duduk, lalu Saudara Sawal menyerahkan kunci motor tersebut kembali kepada Saksi Peri, lalu Saksi Peri melihat ada 2 (dua) buah motor terparkir di depan warung bagian sebelah kanan, lalu Saksi Peri menuju motor tersebut dan Saksi Peri coba masukkan kunci motor tersebut ke motor matic yang terparkir disana namun tidak cocok, lalu Saksi Peri pindah kemotor sebelahnya lalu Saksi Peri coba kembali memasukkan kunci motor tersebut dan ternyata cocok lalu motor tersebut menyala, kemudian Saksi Peri matikan motor tersebut dan kuncinya Saksi Peri cabut lalu Saksi Peri berkata kepada Saudara Sawal "ado motor yang cocok di situ bang, Beat warno hitam di dekat tiang listrik" sembari Saksi Peri menunjuk ke arah motor tersebut, lalu Saudara Sawal berkata kepada Saksi Peri "bawaklah motor itu per" Saksi Peri menjawab "aku idak berani dang" lalu Saksi Peri serahkan kunci motor tersebut kepada Saudara Sawal dan Saudara Sawal berkata "siko ambo yang bawa"

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembari mengambil kunci yang Saksi Peri serahkan, kemudian Saudara Sawal berkata kepada Terdakwa “cubo kau cek motor itu Met” lalu Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dari tangan Saudara Sawal dan Terdakwa menuju motor tersebut dan menghidupkan motor tersebut, lalu Terdakwa matikan motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara Sawal “ini kuncinyo dang , pas motornyo, itulah motornyo” sembari menyerahkan kunci kepada Saudara Sawal, kemudian Saudara Sawal meminta Saudara Andi untuk memantau situasi dan berkata “mok ,tolong kau pantau situasi cewek cewek di depan warung itu” , lalu Saudara Andi berkata “oke dang aman”, lalu Saudara Andi berdiri dan menuju ke warung tersebut dan menemui cewek yang berada di depan warung tersebut, lalu Saudara Andi mengajak cewek-cewek tersebut mengobrol agar situasi aman, lalu Saudara Sawal berkata kepada Terdakwa “bawaklah kek kau Met, berani dak kau”, lalu Terdakwa berkata “siko ambo yang bawak, siko kuncinyo”, lalu Terdakwa mengambil kunci motor dari tangan Saudara Sawal dan menuju ke tempat motor tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Tulus tersebut, kemudian Saudara Andi mengedipkan matanya kepada Terdakwa yang mana menandakan situasi aman, lalu Terdakwa berkata “siapo yang mbawak motor ambo”, lalu Saksi Muhammad Danil menjawab “biar aku yang mbawak dang” lalu Terdakwa membawa motor milik Saksi Tulus tersebut keluar menuju ke rumah Saudara Sawal dan yang lain menyusul Terdakwa, sesampainya di rumah Saudara Sawal Terdakwa parkir motor tersebut di depan rumah Saudara Sawal, lalu Saudara Sawal tiba dengan membawa motor milik Terdakwa, dan Saudara Sawal berkata “jangan kau tarok motor itu di situ , kito simpan ajo di rumah kosong samsi lamo di serangai”, lalu Terdakwa keluarkan motor tersebut sampai kedepan jalan rumah Saudara Sawal, lalu datanglah Saksi Yohanes seorang diri membawa motor miliknya kemudian datang Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 mengendarai motor milik Saudara Sawal dengan berboncengan ,kemudian datanglah Saksi Peri bersama dengan Saudara Andi menggunakan sepeda motor Saudara Andi, lalu Saudara Sawal membawa obeng dari dalam rumahnya menuju kejalan depan rumahnya tempat Terdakwa memarkirkan motor, lalu Saudara Sawal membuka plat belakang motor milik Saksi Tulus, yang mana posisi Terdakwa saat itu masih di atas motor milik Saksi Tulus tersebut yang mana motor tersebut masih dalam keadaan menyala, lalu kemudian Saudara Sawal berkata kepada Saksi Yohandes, Saksi Peri, Saudara Andi, Anak

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 dan Anak Saksi 1 “pergilah pulang kalian, biar aku sama Nitro yang bawa motornya”, lalu Saudara Andi dan Saksi Peri pulang kerumahnya, lalu Saudara Sawal berkata kepada Terdakwa “ayo Met berangkat” lalu Terdakwa bersama Saudara Sawal pergi kearah rumah kosong dekat pantai Desa Serangai sesuai dengan permintaan Saudara Sawal yang mana diiringi oleh Saudara Sawal yang berada di belakang Terdakwa dengan menggunakan motor milik Saudara Sawal, kemudian Saksi Danil dan Saksi Mifta ikut menyusul Terdakwa dengan membawa motor milik Terdakwa dan Saksi Yohanes membawa motor miliknya juga ikut menyusul Terdakwa kearah rumah kosong tersebut, sesampainya didekat jembatan Desa Urai, Saudara Sawal berhenti dan berkata kepada Saksi Danil, Saksi Mifta dan Saksi Yohanes, “pergilah pulang kamu orang, biar aku sama Nitro ajo” lalu saksi Danil berkata “gimana motor Nitro yang aku bawa ini” lalu Terdakwa menjawab “antarkan ke rumah aku dulu” kemudian Terdakwa bersama Saudara Sawal, Saksi Mifta, Saksi Danil menuju ke rumah Terdakwa untuk menyimpan motor milik Terdakwa yang di bawa oleh Saksi Danil dan Saksi Mifta, sesampainya di rumah Terdakwa motor milik Terdakwa tersebut Terdakwa masukkan kedalam rumah Terdakwa, lalu Saksi Danil dan Saksi Mifta diantarkan pulang oleh Saudara Sawal menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Saudara Sawal berkata kepada Terdakwa “kamu tunggu di jembatan ya Met”, lalu Terdakwa bawa motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Tulus tersebut dan menunggu Saudara Sawal di jembatan Desa Urai, lalu tidak lama kemudian datanglah Saudara Sawal menyusul Terdakwa dan mereka berangkat menuju rumah kosong dekat pantai Desa Serangai, sesampainya disana Terdakwa dan Saudara Sawal melihat ada senter orang menjaring ikan di didekat rumah tersebut, lalu Saudara Sawal berkata “tidak bisa menyimpan motor di sini, banyak orang”, lalu Saudara Sawal turun dari motornya dan menuju kemotor Honda Beat warna hitam milik Saksi Tulus yang Terdakwa bawa, lalu kemudian Saudara Sawal melepaskan plat bagian depan motor tersebut, lalu Saudara Sawal berkata “bisa gak, simpan motor itu di rumah mu 3 (tiga) hari saja, aku cari modal dulu untuk membawa motor itu ke Curup”, lalu Terdakwa jawab “bisa, cuman ada adikku di rumahku”, lalu Terdakwa dan Saudara Sawal pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan cara beriringan motor, sembari Saudara Sawal berkata “habis ini kita minum di tempat Pancon, simpan dulu motor itu” lalu sesampainya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa masukkan motor curian tersebut ke dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari rumah Terdakwa tersebut menemui Saudara Sawal yang menunggu Terdakwa di depan rumah Terdakwa menggunakan motor milik Saudara Sawal lalu Terdakwa dan Saudara Sawal pergi ke warung tuak Saudara Pancon dan minum tuak di sana, lalu pada saat mereka minum tuak di sana Saudara Sawal berkata “gimana Met, kamu mau gak ikut jual motor ini ke Curup” lalu Terdakwa menjawab “pergilah kamu aja dang”, lalu Saudara Sawal menjawab “nanti kita beli sabu-sabu di sana”, lalu Terdakwa menjawab “lanjutlah kamu aja, kasih aja bagian ku nanti kalau sudah laku”, lalu Saudara Sawal berkata “nanti gimana aku pulang kalau aku sendirian menjual motornya ke sana”, lalu Terdakwa jawab “ya udah, aku ikut njual motor ke sana”, lalu Terdakwa dan Saudara Sawal melanjutkan meminum tuak di sana, lalu tibalah Saksi Mifta ke warung tersebut dan bertanya kepada Saudara Sawal “sudah lama kalian di sini” lalu di jawab oleh Saudara Sawal jawab “belum” lalu Saksi Mifta berkata “sudah laku motornya dang”, lalu di jawab oleh Saudara Sawal “belum, aman aja bagianmu”, lalu tidak lama kemudian Saksi Mifta meninggalkan warung tuak Saudara Pancon tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saudara Sawal pulang kerumahnya masing-masing;

- Kemudian pagi harinya Saksi Tulus mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati motor milik Saksi Tulus ada didalam rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Tulus tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ataupun pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Tulus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Nitro Arlanto Alias Nitro Alias Metro Bin Ibnu Ajir bersama-sama dengan Saksi Peri Handoko Bin Asmawi.B (berkas perkara terpisah) dan Saudara Sawalludin Bin Kasiman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan melawan hak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke jembatan KTM Lagita Kecamatan Ketahun dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Sawalludin (DPO), Saksi Peri Handoko, Saudara Andi, Saksi Yohanes Alias Andes, Saksi Miftah Firdaus Alias Firda Dan Saksi Muhammad Danil, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri, Saksi Peri berboncengan dengan Saudara Andi, Saudara Sawal berboncengan dengan Saksi Mifta Firdaus, Saksi Yohanes berboncengan dengan Saksi Danil pergi ke warung tuak milik Saksi Tulus Barita Lumban Tobing di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Terdakwa bersama temannya menunggu antrian karaoke di warung tuak milik Saksi Tulus tersebut, kemudian Saksi Suparman yang baru keluar dari warung tuak milik Saksi Tulus menemukan kunci motor dimeja warung tuak milik Saksi Tulus dan Saksi Suparman berkata "ini kunci siapa?" lalu Saksi Peri menjawab "itu kunci kawan aku" lalu Saksi Suparman memberikan kunci sepeda motor milik Saksi Tulus tersebut kepada Saksi Peri, lalu Saksi Peri bertanya kepada Saudara Andi dengan berkata "iko kunci kau ndi?" dijawab Saudara Andi "bukan, kunci ambo ado" lalu Saksi Peri berkata kepada Saudara Sawal "iko kunci dang bukan" lalu Saudara Sawal berkata "cubo tengok" lalu Saksi Peri serahkan kunci tersebut kepada Saudara Sawal kemudian Saudara Sawal berkata kepada Saksi Peri "iko kunci motor Beat iko, ado tempat jual nyo di Curup, kelak aku bagi ke kalian hasilnyo, cubo kau cek di sano" sambil Saudara Sawal menunjuk arah motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Tulus yang terparkir tidak jauh dari tempat mereka duduk, lalu Saudara Sawal menyerahkan kunci motor tersebut kembali kepada Saksi Peri, lalu Saksi Peri melihat ada 2 (dua) buah motor terparkir di depan warung bagian sebelah kanan, lalu Saksi Peri menuju motor tersebut dan Saksi Peri coba masukkan kunci motor tersebut ke motor matic yang terparkir disana namun tidak cocok, lalu Saksi Peri pindah kemotor sebelahnyanya lalu Saksi Peri coba kembali memasukkan kunci motor tersebut dan ternyata cocok lalu motor tersebut menyala, kemudian Saksi Peri matikan motor tersebut dan kuncinya Saksi Peri cabut lalu Saksi Peri berkata kepada Saudara Sawal "ado motor yang cocok di situ bang, Beat warno hitam di dekat tiang listrik" sembari Saksi Peri menunjuk ke arah motor tersebut, lalu Saudara Sawal berkata kepada Saksi Peri "bawaklah

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor itu per” Saksi Peri menjawab “aku idak berani dang” lalu Saksi Peri serahkan kunci motor tersebut kepada Saudara Sawal dan Saudara Sawal berkata “siko ambo yang bawa” sembari mengambil kunci yang Saksi Peri serahkan, kemudian Saudara Sawal berkata kepada Terdakwa “cubo kau cek motor itu Met” lalu Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dari tangan Saudara Sawal dan Terdakwa menuju motor tersebut dan menghidupkan motor tersebut, lalu Terdakwa matikan motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara Sawal “ini kuncinyo dang , pas motornyo, itulah motornyo” sembari menyerahkan kunci kepada Saudara Sawal, kemudian Saudara Sawal meminta Saudara Andi untuk memantau situasi dan berkata “mok ,tolong kau pantau situasi cewek cewek di depan warung itu”, lalu Saudara Andi berkata “oke dang aman”, lalu Saudara Andi berdiri dan menuju ke warung tersebut dan menemui cewek yang berada di depan warung tersebut, lalu Saudara Andi mengajak cewek-cewek tersebut mengobrol agar situasi aman, lalu Saudara Sawal berkata kepada Terdakwa “bawaklah kek kau Met, berani dak kau”, lalu Terdakwa berkata “siko ambo yang bawak, siko kuncinyo”, lalu Terdakwa mengambil kunci motor dari tangan Saudara Sawal dan menuju ke tempat motor tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Tulus tersebut, kemudian Saudara Andi mengedipkan matanya kepada Terdakwa yang mana menandakan situasi aman, lalu Terdakwa berkata “siapa yang mbawak motor ambo”, lalu Saksi Muhammad Danil menjawab “biar aku yang mbawak dang” lalu Terdakwa membawa motor milik Saksi Tulus tersebut keluar menuju ke rumah Saudara Sawal dan yang lain menyusul Terdakwa, sesampainya di rumah Saudara Sawal Terdakwa parkirkan motor tersebut di depan rumah Saudara Sawal, lalu Saudara Sawal tiba dengan membawa motor milik Terdakwa, dan Saudara Sawal berkata “jangan kau tarok motor itu di situ, kito simpan ajo di rumah kosong samsi lamo di serangai”, lalu Terdakwa mengeluarkan motor tersebut sampai kedepan jalan rumah Saudara Sawal, lalu datanglah Saksi Yohanes seorang diri membawa motor miliknya kemudian datang Saksi Miftah dan Saksi Muhammad Danil mengendarai motor milik Saudara Sawal dengan berboncengan, kemudian datanglah Saksi Peri bersama dengan Saudara Andi menggunakan sepeda motor Saudara Andi, lalu Saudara Sawal membawa obeng dari dalam rumahnya menuju ke jalan depan rumahnya tempat Terdakwa memarkirkan motor, lalu Saudara Sawal membuka plat belakang motor milik Saksi Tulus, yang mana posisi Terdakwa saat itu

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di atas motor milik Saksi Tulus tersebut yang mana motor tersebut masih dalam keadaan menyala, lalu kemudian Saudara Sawal berkata kepada Saksi Yohandes, Saksi Peri, Saudara Andi, Saksi Miftah dan Saksi Danil “pergilah pulang kalian, biar aku sama Nitro yang bawa motornya”, lalu Saudara Andi dan Saksi Peri pulang kerumahnya, lalu Saudara Sawal berkata kepada Terdakwa “ayo Met berangkat” lalu Terdakwa bersama Saudara Sawal pergi kearah rumah kosong dekat pantai Desa Serangai sesuai dengan permintaan Saudara Sawal yang mana diiringi oleh Saudara Sawal yang berada di belakang Terdakwa dengan menggunakan motor milik Saudara Sawal, kemudian Saksi Danil dan Saksi Mifta ikut menyusul Terdakwa dengan membawa motor milik Terdakwa dan Saksi Yohanes membawa motor miliknya juga ikut menyusul Terdakwa kearah rumah kosong tersebut, sesampainya didekat jembatan Desa Urai, Saudara Sawal berhenti dan berkata kepada Saksi Danil, Saksi Mifta dan Saksi Yohanes, “pergilah pulang kamu orang, biar aku sama Nitro ajo” lalu saksi Danil berkata “gimana motor Nitro yang aku bawa ini” lalu Terdakwa menjawab “antarkan ke rumah aku dulu” kemudian Terdakwa bersama Saudara Sawal, Saksi Mifta, Saksi Danil menuju ke rumah Terdakwa untuk menyimpan motor milik Terdakwa yang di bawa oleh Saksi Danil dan Saksi Mifta, sesampainya dirumah Terdakwa motor milik Terdakwa tersebut Terdakwa masukkan kedalam rumah Terdakwa, lalu Saksi Danil dan Saksi Miftah diantarkan pulang oleh Saudara Sawal menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Saudara Sawal berkata kepada Terdakwa “kamu tunggu di jembatan ya Met”, lalu Terdakwa bawa motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Tulus tersebut dan menunggu Saudara Sawal di jembatan Desa Urai, lalu tidak lama kemudian datanglah Saudara Sawal menyusul Terdakwa dan mereka berangkat menuju rumah kosong dekat pantai Desa Serangai, sesampainya disana Terdakwa dan Saudara Sawal melihat ada senter orang menjaring ikan di didekat rumah tersebut, lalu Saudara Sawal berkata “tidak bisa menyimpan motor di sini, banyak orang”, lalu Saudara Sawal turun dari motornya dan menuju kemotor Honda Beat warna hitam milik Saksi Tulus yang Terdakwa bawa, lalu kemudian Saudara Sawal melepaskan plat bagian depan motor tersebut, lalu Saudara Sawal berkata “bisa gak, simpan motor itu di rumah mu 3 (tiga) hari saja, aku cari modal dulu untuk membawa motor itu ke Curup”, lalu Terdakwa jawab “bisa, cuman ada adikku di rumahku”, lalu Terdakwa dan Saudara Sawal pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan cara beriringan motor, sembari

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Sawal berkata “habis ini kita minum di tempat Pancon, simpan dulu motor itu” lalu sesampainya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa masukkan motor curian tersebut ke dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa tersebut menemui Saudara Sawal yang menunggu Terdakwa di depan rumah Terdakwa menggunkan motor milik Saudara Sawal lalu Terdakwa dan Saudara Sawal pergi ke warung tuak Saudara Pancon dan minum tuak di sana, lalu pada saat mereka minum tuak di sana Saudara Sawal berkata “gimana Met, kamu mau gak ikut jual motor ini ke Curup” lalu Terdakwa menjawab “pergilah kamu aja dang”, lalu Saudara Sawal menjawab “nanti kita beli sabu-sabu di sana”, lalu Terdakwa menjawab “lanjutlah kamu aja, kasih aja bagian ku nanti kalau sudah laku”, lalu Saudara Sawal berkata “nanti gimana aku pulang kalau aku sendirian menjual motornya ke sana”, lalu Terdakwa jawab “ya udah, aku ikut njual motor ke sana”, lalu Terdakwa dan Saudara Sawal melanjutkan meminum tuak di sana, lalu tibalah Saksi Mifta ke warung tersebut dan bertanya kepada Saudara Sawal “sudah lama kalian di sini” lalu di jawab oleh Saudara Sawal jawab “belum” lalu Saksi Mifta berkata “sudah laku motornya dang”, lalu di jawab oleh Saudara Sawal “belum, aman aja bagianmu”, lalu tidak lama kemudian Saksi Mifta meninggalkan warung tuak Saudara Pancon tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saudara Sawal pulang kerumahnya masing-masing;

- Kemudian pagi harinya Saksi Tulus mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati motor milik Saksi Tulus ada didalam rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Tulus tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ataupun pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Tulus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Nitro Arlanto Alias Netro Alias Metro Bin Ibnu Ajir bersama-sama dengan Saksi Peri Handoko Bin Asmawi.B (berkas perkara terpisah) Dan Saudara Sawalludin Bin Kasiman (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Giri

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, karena bersalah menadah, membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke jembatan KTM Lagita Kecamatan Ketahun dan Terdakwa bertemu dengan Saudara Sawalludin (DPO), Saksi Peri Handoko, Saudara Andi, Saksi Yohanes Alias Andes, Saksi Miftah Firdaus Alias Firda Dan Saksi Muhammad Danil, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor sendiri, Saksi Peri berboncengan dengan Saudara Andi, Saudara Sawal berboncengan dengan Saksi Mifta Firdaus, Saksi Yohanes berboncengan dengan Saksi Danil pergi ke warung tuak milik Saksi Tulus Barita Lumban Tobing di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Terdakwa bersama temannya menunggu antrian karaoke di warung tuak milik Saksi Tulus tersebut, kemudian Saksi Suparman yang baru keluar dari warung tuak milik Saksi Tulus menemukan kunci motor dimeja warung tuak milik Saksi Tulus dan Saksi Suparman berkata "ini kunci siapa?" lalu Saksi Peri menjawab "itu kunci kawan aku" lalu Saksi Suparman memberikan kunci sepeda motor milik Saksi Tulus tersebut kepada Saksi Peri, lalu Saksi Peri bertanya kepada Saudara Andi dengan berkata "iko kunci kau ndi?" dijawab Saudara Andi "bukan, kunci ambo ado" lalu Saksi Peri berkata kepada Saudara Sawal "iko kunci dang bukan" lalu Saudara Sawal berkata "cubo tengok" lalu Saksi Peri serahkan kunci tersebut kepada Saudara Sawal kemudian Saudara Sawal berkata kepada Saksi Peri "iko kunci motor Beat iko, ado tempat jual nyo di Curup, kelak aku bagi ke kalian hasilnya, cubo kau cek di sano" sambil Saudara Sawal menunjuk arah motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Tulus yang terparkir tidak jauh dari tempat mereka duduk, lalu Saudara Sawal menyerahkan kunci motor tersebut kembali kepada Saksi Peri, lalu Saksi Peri melihat ada 2 (dua) buah motor terparkir di depan warung bagian sebelah kanan, lalu Saksi Peri menuju motor tersebut dan Saksi Peri coba masukkan kunci motor tersebut ke motor matic yang terparkir disana namun tidak cocok, lalu Saksi Peri pindah kemotor

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelahnya lalu Saksi Peri coba kembali memasukkan kunci motor tersebut dan ternyata cocok lalu motor tersebut menyala, kemudian Saksi Peri matikan motor tersebut dan kuncinya Saksi Peri cabut lalu Saksi Peri berkata kepada Saudara Sawal “ado motor yang cocok di situ bang, Beat warno hitam di dekat tiang listrik” sembari Saksi Peri menunjuk ke arah motor tersebut, lalu Saudara Sawal berkata kepada Saksi Peri “bawaklah motor itu per” Saksi Peri menjawab “aku idak berani dang” lalu Saksi Peri serahkan kunci motor tersebut kepada Saudara Sawal dan Saudara Sawal berkata “siko ambo yang bawa” sembari mengambil kunci yang Saksi Peri serahkan, kemudian Saudara Sawal berkata kepada Terdakwa “cubo kau cek motor itu Met” lalu Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dari tangan Saudara Sawal dan Terdakwa menuju motor tersebut dan menghidupkan motor tersebut, lalu Terdakwa matikan motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara Sawal “ini kuncinyo dang , pas motornyo, itulah motornyo” sembari menyerahkan kunci kepada Saudara Sawal, kemudian Saudara Sawal meminta Saudara Andi untuk memantau situasi dan berkata “mok ,tolong kau pantau situasi cewek cewek di depan warung itu” , lalu Saudara Andi berkata “oke dang aman”, lalu Saudara Andi berdiri dan menuju ke warung tersebut dan menemui cewek yang berada di depan warung tersebut, lalu Saudara Andi mengajak cewek-cewek tersebut mengobrol agar situasi aman, lalu Saudara Sawal berkata kepada Terdakwa “bawaklah kek kau Met, berani dak kau”, lalu Terdakwa berkata “siko ambo yang bawak, siko kuncinyo”, lalu Terdakwa mengambil kunci motor dari tangan Saudara Sawal dan menuju ke tempat motor tersebut, lalu Terdakwa menghidupkan motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Tulus tersebut, kemudian Saudara Andi mengedipkan matanya kepada Terdakwa yang mana menandakan situasi aman, lalu Terdakwa berkata “siapo yang mbawak motor ambo”, lalu Saksi Muhammad Danil menjawab “biar aku yang mbawak dang” lalu Terdakwa membawa motor milik Saksi Tulus tersebut keluar menuju ke rumah Saudara Sawal dan yang lain menyusul Terdakwa, sesampainya di rumah Saudara Sawal Terdakwa parkirkan motor tersebut di depan rumah Saudara Sawal, lalu Saudara Sawal tiba dengan membawa motor milik Terdakwa, dan Saudara Sawal berkata “jangan kau tarok motor itu di situ , kito simpan ajo di rumah kosong samsi lamo di serangai”, lalu Terdakwa dikeluarkan motor tersebut sampai kedepan jalan rumah Saudara Sawal, lalu datanglah Saksi Yohanes seorang diri membawa motor miliknya kemudian datang Saksi Miftah dan

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Danil mengendarai motor milik Saudara Sawal dengan berboncengan, kemudian datanglah Saksi Peri bersama dengan Saudara Andi menggunakan sepeda motor Saudara Andi, lalu Saudara Sawal membawa obeng dari dalam rumahnya menuju ke jalan depan rumahnya tempat Terdakwa memarkirkan motor, lalu Saudara Sawal membuka plat belakang motor milik Saksi Tulus, yang mana posisi Terdakwa saat itu masih di atas motor milik Saksi Tulus tersebut yang mana motor tersebut masih dalam keadaan menyala, lalu kemudian Saudara Sawal berkata kepada Saksi Yohandes, Saksi Peri, Saudara Andi, Saksi Miftah dan Saksi Danil "pergilah pulang kalian, biar aku sama Nitro yang bawa motornya", lalu Saudara Andi dan Saksi Peri pulang kerumahnya, lalu Saudara Sawal berkata kepada Terdakwa "ayo Met berangkat" lalu Terdakwa bersama Saudara Sawal pergi ke arah rumah kosong dekat pantai Desa Serangai sesuai dengan permintaan Saudara Sawal yang mana diiringi oleh Saudara Sawal yang berada di belakang Terdakwa dengan menggunakan motor milik Saudara Sawal, kemudian Saksi Danil dan Saksi Mifta ikut menyusul Terdakwa dengan membawa motor milik Terdakwa dan Saksi Yohanes membawa motor miliknya juga ikut menyusul Terdakwa ke arah rumah kosong tersebut, sesampainya didekat jembatan Desa Urai, Saudara Sawal berhenti dan berkata kepada Saksi Danil, Saksi Mifta dan Saksi Yohanes, "pergilah pulang kamu orang, biar aku sama Nitro aja" lalu saksi Danil berkata "gimana motor Nitro yang aku bawa ini" lalu Terdakwa menjawab "antarkan ke rumah aku dulu" kemudian Terdakwa bersama Saudara Sawal, Saksi Mifta, Saksi Danil menuju ke rumah Terdakwa untuk menyimpan motor milik Terdakwa yang di bawa oleh Saksi Danil dan Saksi Mifta, sesampainya di rumah Terdakwa motor milik Terdakwa tersebut Terdakwa masukkan kedalam rumah Terdakwa, lalu Saksi Danil dan Saksi Miftah diantarkan pulang oleh Saudara Sawal menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Saudara Sawal berkata kepada Terdakwa "kamu tunggu di jembatan ya Met", lalu Terdakwa bawa motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Tulus tersebut dan menunggu Saudara Sawal di jembatan Desa Urai, lalu tidak lama kemudian datanglah Saudara Sawal menyusul Terdakwa dan mereka berangkat menuju rumah kosong dekat pantai Desa Serangai, sesampainya disana Terdakwa dan Saudara Sawal melihat ada senter orang menjaring ikan di didekat rumah tersebut, lalu Saudara Sawal berkata "tidak bisa menyimpan motor di sini, banyak orang", lalu Saudara Sawal turun dari motornya dan menuju ke motor Honda Beat warna hitam milik

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tulus yang Terdakwa bawa, lalu kemudian Saudara Sawal melepaskan plat bagian depan motor tersebut, lalu Saudara Sawal berkata “bisa gak, simpan motor itu di rumah mu 3 (tiga) hari saja, aku cari modal dulu untuk membawa motor itu ke Curup”, lalu Terdakwa jawab “bisa, cuman ada adikku di rumahku”, lalu Terdakwa dan Saudara Sawal pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan cara beriringan motor, sembari Saudara Sawal berkata “habis ini kita minum di tempat Pancon, simpan dulu motor itu” lalu sesampainya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa masukkan motor curian tersebut ke dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa tersebut menemui Saudara Sawal yang menunggu Terdakwa di depan rumah Terdakwa menggunakan motor milik Saudara Sawal lalu Terdakwa dan Saudara Sawal pergi ke warung tuak Saudara Pancon dan minum tuak di sana, lalu pada saat mereka minum tuak di sana Saudara Sawal berkata “gimana Met, kamu mau gak ikut jual motor ini ke Curup” lalu Terdakwa menjawab “pergilah kamu aja dang”, lalu Saudara Sawal menjawab “nanti kita beli sabu-sabu di sana”, lalu Terdakwa menjawab “lanjutlah kamu aja, kasih aja bagian ku nanti kalau sudah laku”, lalu Saudara Sawal berkata “nanti gimana aku pulang kalau aku sendirian menjual motornya ke sana”, lalu Terdakwa jawab “ya udah, aku ikut njual motor ke sana”, lalu Terdakwa dan Saudara Sawal melanjutkan meminum tuak di sana, lalu tibalah Saksi Mifta ke warung tersebut dan bertanya kepada Saudara Sawal “sudah lama kalian di sini” lalu di jawab oleh Saudara Sawal jawab “belum” lalu Saksi Mifta berkata “sudah laku motornya dang”, lalu di jawab oleh Saudara Sawal “belum, aman aja bagianmu”, lalu tidak lama kemudian Saksi Mifta meninggalkan warung tuak Saudara Pancon tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saudara Sawal pulang kerumahnya masing-masing;

- Kemudian pagi harinya Saksi Tulus mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati motor milik Saksi Tulus ada didalam rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Tulus tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ataupun pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Tulus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harfa Hasiando L. Tobing anak dari T. Tobing, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan di warung milik orang tua Saksi;
 - Bahwa kehilangan tersebut atas 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat Saksi datang ke warung milik orang tua Saksi dan mendapati sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di depan warung milik orang tua Saksi di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa melihat sepeda motor milik Saksi tidak ada di parkiran warung, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saudari Aulia namun Saudari Aulia menjelaskan bahwa motor Saksi dibawa oleh Saudari Nabila;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saudari Nabila tentang keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut dan Saudari Nabila menjelaskan bahwa motor tadi sudah diparkirkan di depan warung dan kunci motor milik Saksi di letakkan di atas meja warung tersebut;
 - Bahwa kemudian terdapat salah satu tamu yang Saksi tidak tahu namanya mengatakan bahwa dia melihat tamu yang bernama Saudara Supar memegang kunci motor dan menanyakan siapa pemilik kunci motor tersebut dan kemudian menyerahkan kepada orang yang tidak dikenalnya;
 - Bahwa kemudian Saksi mencari Saudara Supar dan menghubungi untuk datang kembali ke warung milik orang tua Saksi dan setibanya Saudara Supar di warung, Saudara Supar menjelaskan bahwa pada pukul 23.00 WIB ketika Saudara Supar hendak pulang dan keluar dari tempat warung milik orang tua Saksi dia melihat kunci motor di atas meja depan warung milik orang tua Saksi dan kemudian Saudara Supar menanyakan kepada pemuda-pemuda yang sedang duduk di warung tersebut, dan salah satu dari pemuda tersebut mengakui kepemilikan kunci sepeda motor tersebut dan kemudian Saudara Supar memberikan kunci sepeda motor kepada salah satu dari pemuda-pemuda tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi mendengar penjelasan Saudara Supar, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi, dan mulai langsung melakukan pencarian sepeda motor;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 pukul 13.00 WIB orang tua Saksi menemukan sepeda motor milik Saksi tersebut berada di dalam

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah Terdakwa dan kemudian menanyakan perihal motor milik Saksi tersebut kepada pelaku, namun Terdakwa mengatakan dia tidak mencuri, melainkan disuruh teman Terdakwa untuk membawa motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Ketahun;
 - Bahwa harga sepeda motor yang hilang milik Saksi tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada seorangpun yang meminta izin baik kepada Saksi maupun orang tua Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Yohanes Alias Andes Bin Alam Taip, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Harfa Hasiando;
 - Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di warung milik Saudara Tulus di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa sebelumnya sekira pukul 22.00 WIB pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saudara Sawal, Saudara Feri, Saudara Andi, Anak Saksi 2, dan Anak Saksi 1 yang mana mereka sedang minum tuak di jalan dekat Rumah Sakit KTM Lagita Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian tidak lama Saudara Sawal dan Saudara Feri mengajak untuk pindah tempat minum tuak ke warung Saudara Tulus, dan kemudian Saksi dan teman-teman Saksi beriringan menuju warung Saudara Tulus;
 - Bahwa sesampainya di warung tersebut, Saksi bersama teman-teman Saksi duduk di halaman depan warung sambil minum tuak kemudian sekira pukul 23.00 WIB pada saat sedang minum tuak di tempat tersebut tiba – tiba Saudara Peri menunjukan sebuah kunci sepeda motor sambil berkata “Aku dapat kunci, kunci siapa ini ?” dan kemudian Saudara Sawal menjawab “Kunci Apo ? cubo tes di motor – motor yang parkir itu” dan kemudian Saudara Peri mencoba kunci tersebut ke sepeda motor yang parkir di halaman warung yang mana pada saat itu sepenghlihatan Saksi ada beberapa sepeda motor yang diparkir di warung tersebut;
 - Bahwa Saudara Peri selanjutnya mencocokkan sepeda motor tersebut ke salah satu sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sepeda motor tersebut hidup lampunya;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saudara Peri menyerahkan kembali kunci sepeda motor tersebut dan kemudian Saudara Sawal berkata “Ayok kito bawa motor tu kelak ado tempat jualnyo” dan selanjutnya Saudara Sawal memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut kemudian Saksi menasehati mereka dan berkata “Berhentilah ngambik motor tu, aku dak berani” dan selanjutnya Saudara Sawal menjawab “Kalo kau dak berani ngikut balik bae” dan selanjutnya Saksi pergi untuk pulang menggunakan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa setibanya di jembatan KTM Lagita Saksi berhenti di warung Butet untuk mengisi minyak kemudian selang 15 (lima belas) menit kemudian di dekat jembatan menyusul Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik orang lain dan terjatuh dan Saksi pun bergegas membantu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah menduga bahwa Terdakwa benar – benar mengambil sepeda motor tersebut karna yang Saksi lihat Terdakwa membawa sepeda motor yang telah di cocokan kuncinya oleh Saudara Peri pada saat di warung milik Saudara Tulus;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Saudara Sawal dan Saksi menyusulnya dari belakang;
 - Bahwa Saksi melihat Saudara Sawal seperti melepas plat nomor polisi motor tersebut setelah itu Saudara Sawal menggunakan sepeda motornya sendiri disusul oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam pergi beriringan mengarah ke pantai urai dan setelah itu Saksi pulang kerumah dan beristirahat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Anak Saksi 1, di bawah sumpah didampingi oleh kakak sepupu Anak Saksi di persidangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Harfa Hasiando;
 - Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di warung milik Saudara Tulus di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa awal mula sebelum terjadi pengambilan sepeda motor tersebut adalah pada saat itu Anak Saksi bersama Saksi Yohanes, Anak Saksi

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftah, Saudara Sawal, Saudara Andi, Saudara Peri, dan Terdakwa sedang meminum minuman jenis tuak, dan berencana untuk pindah ke warung tuak milik Saudara tulus, kemudian berangkat menuju warung tuak milik Saudara Tulus;

- Bahwa setibanya di warung tuak milik Saudara tulus kemudian menunggu antrian karaoke lalu kemudian melanjutkan meminum minuman jenis tuak, kemudian terdapat pelanggan warung bernama Saudara Supar, dan dia berdiri dan bertanya kepada mereka yang berada di depan warung tersebut dan berkata "Ini Kunci Siapa", lalu Saudara Peri berdiri sembari menjawab "Itu Kunci Kawan Aku", lalu Saudara Supar mendatangi Saudara Peri, dan menyerahkan kunci tersebut kepada Saudara Peri;
- Bahwa kemudian Saudara Peri tanyakan kepada Saudara Andi yang duduk di samping berkata "Iko kunci kau ndi?", lalu Saudara Andi menjawab "Bukan, Kunci Ambo ado", lalu Saudara Peri berkata kepada Saudara Sawal "Iko Kunci Dang Bukan", lalu Saudara Sawal Berkata "cubo tengok" dan kemudian Saudara Sawal berkata kepada Saudara Peri "Iko kunci motor Beat iko, tempat jual nyo ado" sambil menunjuk arah motor yang terparkir tidak jauh dari tempat mereka duduk;
- Bahwa kemudian Saudara Peri mencoba mencocokkan kunci motor tersebut pada beberapa sepeda motor dan Saudara Peri berkata kepada Saudara Sawal "Ado motor yang cocok di situ Bang, Beat warno hitam di dekat tiang listrik", lalu Saudara Sawal berkata kepada Saudara Peri "bawaklah motor itu Per", lalu Saudara Peri menjawab "aku idak berani dang";
- Bahwa Saudara Sawal berkata kepada Terdakwa "cubo kau cek motor itu Met", lalu Terdakwa mencobanya dan berhasil hidup, lalu Saudara Sawal Berkata kepada Terdakwa "bawaklah kek Kau met, berani dak kau", lalu Terdakwa berkata "siko ambo yang bawak, siko kuncinyo", lalu Terdakwa membawa motor tersebut lalu menyuruh Anak Saksi untuk membawakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar menuju ke rumah Saudara Sawal, dan Anak Saksi bersama yang lain menyusul Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Saudara Sawal, lalu Saudara Sawal berkata "jangan ngumpul di depan rumah aku, agak ke sana dikit, kito simpan ajo di rumah kosong Samsi lamo di Serangai", lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai ke jalan depan rumah Saudara Sawal, lalu Saudara Sawal berjalan dari rumahnya sambil membawa

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng menuju ke jalan depan rumahnya tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut, lalu Saudara Sawal membuka plat nomor polisi motor bagian depan dan belakang sepeda motor yang diambil tersebut;

- Bahwa kemudian sepeda motor yang diambil tersebut dibawa kerumah kosong di dekat pantai Desa Serangai, dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk pulang, dan kemudian Anak Saksi Pulang;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi 2 tidak disumpah didampingi oleh orang tua Anak Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Harfa Hasiando;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di warung milik Saudara Tulus di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa awal mula sebelum terjadi pengambilan sepeda motor tersebut adalah pada saat itu Anak Saksi bersama Saksi Yohanes, Anak Saksi Miftah, Saudara Sawal, Saudara Andi, Saudara Peri, dan Terdakwa sedang meminum minuman jenis tuak, dan berencana untuk pindah ke warung tuak milik Saudara Tulus, kemudian berangkat menuju warung tuak milik Saudara Tulus;
- Bahwa setibanya di warung tuak milik Saudara Tulus kemudian menunggu antrian karaoke lalu kemudian melanjutkan meminum minuman jenis tuak, kemudian terdapat pelanggan warung bernama Saudara Supar, dan dia berdiri dan bertanya kepada mereka yang berada di depan warung tersebut dan berkata "Ini Kunci Siapo", lalu Saudara Peri berdiri sembari menjawab "Itu Kunci Kawan Aku", lalu Saudara Supar mendatangi Saudara Peri, dan menyerahkan kunci tersebut kepada Saudara Peri;
- Bahwa kemudian Saudara Peri tanyakan kepada Saudara Andi yang duduk di samping berkata "Iko kunci kau ndi?", lalu Saudara Andi menjawab "Bukan, Kunci Ambo ado", lalu Saudara Peri berkata kepada Saudara Sawal "Iko Kunci Dang Bukan", lalu Saudara Sawal Berkata "cubo tengok" dan kemudian Saudara Sawal berkata kepada Saudara Peri "Iko kunci motor Beat iko, tempat jual nyo ado" sambil menunjuk arah motor yang terparkir tidak jauh dari tempat mereka duduk;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saudara Peri mencoba mencocokkan kunci motor tersebut pada beberapa sepeda motor dan Saudara Peri berkata kepada Saudara Sawal "Ado motor yang cocok di situ Bang, Beat warno hitam di dekat tiang listrik", lalu Saudara Sawal berkata kepada Saudara Peri "bawaklah motor itu Per", lalu Saudara Peri menjawab "aku idak berani dang";
 - Bahwa Saudara Sawal berkata kepada Terdakwa "cubo kau cek motor itu Met", lalu Terdakwa mencobanya dan berhasil hidup, lalu Saudara Sawal Berkata kepada Terdakwa "bawaklah kek Kau met, berani dak kau", lalu Terdakwa berkata "siko ambo yang bawak, siko kuncinyo", lalu Terdakwa membawa motor tersebut lalu menyuruh Anak Saksi untuk membawakan sepeda motor milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar menuju ke rumah Saudara Sawal, dan Anak Saksi bersama yang lain menyusul Terdakwa;
 - Bahwa sesampainya di depan rumah Saudara Sawal, lalu Saudara Sawal berkata "jangan ngumpul di depan rumah aku, agak ke sana dikit, kito simpan ajo di rumah kosong Samsi lamo di Serangai", lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai ke jalan depan rumah Saudara Sawal, lalu Saudara Sawal berjalan dari rumahnya sambil membawa obeng menuju ke jalan depan rumahnya tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut, lalu Saudara Sawal membuka plat nomor polisi motor bagian depan dan belakang sepeda motor yang diambil tersebut;
 - Bahwa kemudian sepeda motor yang diambil tersebut dibawa kerumah kosong di dekat pantai Desa Serangai, dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk pulang, dan kemudian Anak Saksi Pulang; Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Miska Dina Fitriyani Binti Ibnu Ajir tidak disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Harfa Hasiando;
 - Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut saat Terdakwa pulang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, yang setelah Saksi tanyakan, Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah milik Saudara Sawal;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara yang mana pada saat itu Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang bersebalahan

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah orang tua Saksi yang di tempati oleh adik kandung Saksi yaitu Terdakwa, kemudian pada saat Saksi mendengar suara ribut – ribut di luar rumah dan ketika Saksi cek keluar rumah ternyata hanya ada rombongan Terdakwa bersama teman – teman nya yaitu Saksi Yohanes, Anak Saksi Miftah, Anak Saksi Danil dan Saudara Sawal yang baru pulang dari nongkrong malam mingguan;

- Bahwa kemudian setelah selesai berkumpul, teman-teman Terdakwa membubarkan diri dan Terdakwa memasukan sepeda motor Honda Beat warna hitam ke dalam rumah orang tua Saksi dan pada saat itu dimasukan ke dapur belakang kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “Motor siapa ini kenapa dimasukan ke rumah ?” dan di jawab oleh Terdakwa “Motor syawal nga, besok nak di ambil samo syawal” dan setelah itu Saksi mengira bahwa motor tersebut adalah motor Saudara Sawal, Saksi pun tidak mencurigainya;
 - Bahwa kemudian setelah Terdakwa memasukan sepeda motor tersebut Saudara Sawal datang kembali dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam kemudian Saudara Sawal berkata dengan Terdakwa “titip dulu motor nyo disini” dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa pergi lagi dengan Saudara Sawal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam milik Saudara Sawal ke arah Dusun Cakra dan setelah itu Saksi tidak tahu apa lagi yang terjadi tentang peristiwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Harfa Hasiando;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB di warung tuak milik Saudara Tulus di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan saat sedang bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saudara Sawal, Saudara Peri, Saudara Andi, Saksi Yohanes, Anak Saksi 2, dan Anak Saksi 1;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 22.00 WIB yang mana pada saat itu awal mulanya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkumpul di jalan KTM Lagita dan kemudian pindah ke warung Saudara Tulus di Desa Giri

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, setibanya di warung milik Saudara Tulus, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan kemudian duduk di halaman depan warung milik Saudara Tulus tersebut dan langsung mengumpulkan duit untuk membeli tuak dan pada saat itu yang membeli tuak adalah Saudara Sawal, Saudara Feri dan Saudara Andi Mamok;

- Bahwa kemudian saat sedang duduk-duduk di warung, Terdakwa mendengar Saudara Supar menanyakan tentang kunci sepeda motor Honda Beat yang tertinggal di meja warung, dan kemudian Saudara Peri mengakui kunci motor tersebut adalah kunci motor milik Saudara Peri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kunci motor tersebut bukanlah milik Saudara Peri, melainkan milik orang lain;
- Bahwa kemudian Saudara Sawal mengatakan kepada Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk membawa lari sepeda motor tersebut dan ingin menjual sepeda motor ke daerah Curup, dan jika terjual hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi-bagikan;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa tertarik untuk ikut mengambil sepeda motor tersebut, dan menawarkan diri untuk membawa sepeda motor tersebut dari warung tersebut, dan sepeda motor milik Terdakwa dititipkan kepada Anak Saksi 2 untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut ke arah rumah Saudara Sawal untuk meletakkan sepeda motor tersebut di rumah Saudara Sawal;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diantarkan ke tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah Saudara Sawal, Saudara Sawal membawa obeng dan membuka salah satu plat nomor polisi bagian belakang dan membuang plat nomor polisi di semak-semak;
- Bahwa kemudian Saudara Sawal bersama dengan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah rumah kosong yang berada di dekat pantai Desa Serangai untuk disembunyikan di rumah kosong tersebut, dan setelah sampai di rumah kosong dekat pantai, Saudara Sawal membuka kembali plat nomor polisi;
- Bahwa belum sempat menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah kosong, Saudara Sawal melihat ada orang yang sedang mancing, dan takut jika ketahuan kemudian Saudara Sawal menyuruh Terdakwa agar meletakkan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Sawal mengendarai sepeda motor tersebut untuk disembunyikan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum dijual, keesokan harinya Terdakwa sudah ditangkap oleh kepolisian;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BD 4684 SS dengan Nomor Rangka MH1JM9117LK352239 dan Nomor Mesin JM91E1352790 atas nama Sri Maryati;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JM9117LK352239 dan Nomor Mesin JM91E1352790;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pada pukul 23.30 WIB telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Harfa Hasiando L. Tobing di warung tuak milik Saudara Tulus Tobing;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JM9117LK352239 dan Nomor Mesin JM91E1352790 sebagaimana 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BD 4684 SS dengan Nomor Rangka MH1JM9117LK352239 dan Nomor Mesin JM91E1352790 atas nama Sri Maryati;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut senyatanya diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang awalnya sedang duduk-duduk di warung tuak milik Saudara Tulus kemudian Terdakwa mendengar Saudara Supar menanyakan tentang kunci sepeda motor Honda Beat yang tertinggal di meja warung, dan kemudian Saudara Peri mengakui kunci motor tersebut adalah kunci motor milik Saudara Peri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kunci motor tersebut bukanlah milik Saudara Peri, melainkan milik orang lain;
- Bahwa kemudian Saudara Sawal mengatakan kepada Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk membawa lari sepeda motor tersebut dan ingin menjual sepeda motor ke daerah Curup, dan jika terjual hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi-bagikan;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa tertarik untuk ikut mengambil sepeda motor tersebut, dan menawarkan diri untuk membawa sepeda motor tersebut dari warung tersebut, dan sepeda motor milik Terdakwa dititipkan kepada Anak Saksi 2 untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut ke arah rumah Saudara Sawal untuk meletakkan sepeda motor tersebut dirumah Saudara Sawal;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diantarkan ketempat yang tidak terlalu jauh dari rumah Saudara Sawal, Saudara Sawal membawa obeng dan membuka salah satu plat nomor polisi bagian belakang dan membuang plat nomor polisi di semak-semak;
- Bahwa kemudian Saudara Sawal bersama dengan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah rumah kosong yang berada di dekat pantai Desa Serangai untuk disembunyikan di rumah kosong tersebut, dan setelah sampai di rumah kosong dekat pantai, Saudara Sawal membuka kembali plat nomor polisi;
- Bahwa belum sempat menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah kosong, Saudara Sawal melihat ada orang yang sedang mancing, dan takut jika ketahuan kemudian Saudara Sawal menyuruh Terdakwa agar meletakkan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Sawal mengendarai sepeda motor tersebut untuk disembunyikan di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum dijual, keesokan harinya Terdakwa sudah ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa nilai harga sepeda motor milik Saksi Harfa Hasiando sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan campuran yaitu dakwaan alternatif subsideritas, yaitu:
Pertama

Primair: Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Subsidaire: Pasal 362 KUHP, atau

Kedua: Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama, oleh karena dakwaan alternatif pertama disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Nitro Arlanto Alias Nitro Alias Metro Bin Ibnu Ajir. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah bahwa barang yang sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm



dimaksudkan adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai ekonomis baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, baik sebagian atau seluruhnya adalah berada dalam kepemilikan dari satu orang yang sah. Dengan demikian maka perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan terdakwa yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa letak sifat melawan hukum sudah nyata, baik yang melanggar undang-undang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan tertulis yang ada, melanggar kepatutan atau kelayakan pergaulan dalam masyarakat atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 pada pukul 23.30 WIB telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Harfa Hasiando L. Tobing di warung tuak milik Saudara Tulus Tobing. Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JM9117LK352239 dan Nomor Mesin JM91E1352790 sebagaimana 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BD 4684 SS dengan Nomor Rangka MH1JM9117LK352239 dan Nomor Mesin JM91E1352790 atas nama Sri Maryati. Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut senyatanya diambil tanpa izin oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor yang pada awalnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang duduk-duduk di warung tuak milik Saudara Tulus kemudian Terdakwa mendengar Saudara Supar menanyakan tentang kunci sepeda motor Honda Beat yang tertinggal di meja warung, dan kemudian Saudara Peri mengakui kunci motor tersebut adalah kunci motor milik Saudara Peri yang mana Terdakwa mengetahui kunci motor tersebut bukanlah milik Saudara Peri, melainkan milik orang lain;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa kemudian Saudara Sawal mengatakan kepada Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk membawa lari sepeda motor tersebut dan akan menjual sepeda motor ke daerah Curup, dan jika terjual hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi-bagikan. Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa tertarik untuk ikut mengambil sepeda motor tersebut, dan menawarkan diri untuk membawa sepeda motor tersebut dari warung tersebut, dan sepeda motor milik Terdakwa dititipkan kepada Anak Saksi 2 untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut ke arah rumah Saudara Sawal untuk meletakkan sepeda motor tersebut dirumah Saudara Sawal. Bahwa setelah sepeda motor tersebut diantarkan ketempat yang tidak terlalu jauh dari rumah Saudara Sawal, Saudara Sawal membawa obeng dan membuka salah satu plat nomor polisi bagian belakang dan membuang plat nomor polisi di semak-semak. Bahwa kemudian Saudara Sawal bersama dengan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah rumah kosong yang berada di dekat pantai Desa Serangai untuk disembunyikan di rumah kosong tersebut, dan setelah sampai di rumah kosong dekat pantai, Saudara Sawal membuka kembali plat nomor polisi. Bahwa belum sempat menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah kosong, Saudara Sawal melihat ada orang yang sedang memancing, dan takut jika ketahuan kemudian Saudara Sawal menyuruh Terdakwa agar meletakkan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Sawal mengendarai sepeda motor tersebut untuk disembunyikan di rumah Terdakwa. Bahwa sebelum dijual, keesokan harinya Terdakwa sudah ditangkap oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, telah terbukti bahwa barang yang diambil Terdakwa bukan merupakan barang milik Terdakwa ataupun milik teman-teman Terdakwa melainkan milik Saksi Harfa Hasiando yang mana Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ada izin ataupun tanpa diketahui oleh yang punya serta tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual ke daerah Curup yang sepeda motor tersebut seolah-olah merasa dimiliki oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Kemudian terbukti pula bahwa barang berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam merupakan barang yang bernilai ekonomis sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat menguntungkan Terdakwa sendiri dan merugikan Saksi Harfa Hasiando sebagai korban yang mana nilai barang berupa sepeda motor Honda Beat tersebut adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah terbukti dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu Terdakwa melanggar hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi Harfa Hasiando adalah dengan berbagi tugas, Saudara Peri yang mengaku bahwa kunci motor Honda Beat adalah kepunyaan diri Saudara Peri sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa kunci motor Honda Beat tersebut bukan milik Saudara Peri, kemudian saat Saudara Sawal menjelaskan apa yang akan dilakukan jika menjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa tertarik untuk itu, maka Terdakwa menawarkan diri untuk membawa sepeda motor tersebut dari warung tuak milik Saudara Tulus kerumah Saudara Sawal, dan selanjutnya timbul niat dari Saudara Sawal untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut dirumah Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakan niat dari Saudara Sawal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bekerja sama dalam pengambilan sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut dapat disembunyikan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat mengapuskan kesalahannya maka menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BD 4684 SS dengan Nomor Rangka MH1JM9117LK352239 dan Nomor Mesin JM91E1352790 atas nama Sri Maryati yang telah disita dari Saksi Harfa Hasiando L.Tobing anak dari T. Tobing untuk membuktikan bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah benar milik Saksi Harfa Hasiando L.Tobing anak dari T. Tobing dan dalam persidangan sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Harfa Hasiando L.Tobing anak dari T. Tobing;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JM9117LK352239 dan Nomor Mesin JM91E1352790 yang merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan telah terbukti merupakan barang yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa dari Saksi Harfa Hasiando L.Tobing anak dari T. Tobing, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Harfa Hasiando L.Tobing anak dari T. Tobing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Harfa Hasiando L.Tobing anak dari T.Tobing;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

6. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nitro Arlanto Alias Nitro Alias Metro Bin Ibnu Ajir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Nitro Arlanto Alias Nitro Alias Metro Bin Ibnu Ajir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BD 4684 SS dengan Nomor Rangka MH1JM9117LK352239 dan Nomor Mesin JM91E1352790 atas nama Sri Maryati
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JM9117LK352239 dan Nomor Mesin JM91E1352790Dikembalikan kepada Saksi Harfa Hasiando L.Tobing;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Silmiwati, S.H.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)